



**PUTUSAN**

Nomor 4775 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **KONNI DJAJA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Surabaya Timur Ujung, RT.009/RW.002, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Togi B. Aritonang, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum TBA Law Firm, TB. Aritonang SH & Associates, Legal Consultant & Advocates, beralamat di Jalan Buana Raya Blok B1/3, Pondok Cikunir Indah, Jatibening, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022; Pemohon Kasasi I;
- II. **SINTA KURNIATI ARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Nias III, PA-9/12.A, RT.008/RW.014, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizania Kharismasari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zaidun & Partners Counselors & Attorneys At Law, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 137A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022; Pemohon Kasasi II;

**L a w a n**

**BUDIARSA SASTRAWINATA**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Golf Kav PE-18, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. (C) Bob Hasan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bob Hasan & Partners, beralamat di Jalan Raya Kalipasir Nomor 17, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 4775 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*);
3. Menyatakan sah secara hukum Tergugat tidak lagi memiliki hak dan menghapuskan haknya di dalam Perseroan PT CSR (PT Citra Swadaya Raya);
4. Menghukum serta memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah Rp771.467.200.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan Kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan nilai total Rp821.467.200.000,00 (delapan ratus dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan secara tunai kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan;
6. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Tergugat I:
  - *Error in persona*;
  - Gugatan kabur (*obscuur libel*);
  - Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat yang diatur dalam SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 4775 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Eksepsi Tergugat II;

- Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan;
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kerugian materiil sebesar Rp1.560.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp821.467.200.000,00 (delapan ratus dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengumumkan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di media cetak yang terbit secara nasional di Kompas sebesar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) halaman selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 25 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 4775 K/Pdt/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*);
3. Menyatakan sah secara hukum Tergugat tidak lagi memiliki hak dan menghapuskan haknya di dalam Perseroan PT CSR (PT Citra Swadaya Raya);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp355.500.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) untuk dibayarkan secara tunai kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 500/PDT/2021/PT DKI., tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 13 Februari 2022 dan 14 Februari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 25 Januari 2022 dan 21 Februari 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2022 dan 23 Februari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Srt.Pdt.Kas/2022/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 692/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst., dan Nomor 20/Srt.Pdt.Kas/2022/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 692/Pdt.G/ 2019/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 8 Februari 2022 dan 9 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 4775 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Februari 2022 dan 9 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

## I. Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding II/Turut Terbanding I/Tergugat II);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tanggal 10 November 2021 Nomor 500/PDT/2021/PT DKI., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 2021 Nomor 692/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst;
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi mengadili sendiri dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima seluruh jawaban Tergugat II;
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## II. Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemanding/Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 500/PDT/2021/PT DKI., *juncto* Nomor 692/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst;

Mengadili Sendiri:

## I. Dalam Mediasi:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 4775 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Penggugat Prinsipal dan kuasanya tidak beriktikad baik dalam menjalankan mediasi;
  2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
  3. Menghukum Penggugat Prinsipal untuk mengumumkan permohonan maaf kepada Tergugat I di media cetak yang terbit secara nasional di Kompas sebesar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) halaman selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
  4. Menghukum Penggugat Prinsipal untuk membayar biaya mediasi dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- II. Dalam Eksepsi:
1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat I;
  2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*);
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- III. Dalam Pokok Perkara:
1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menolak menyatakan sah tidaknya Tergugat I atas kepemilikan haknya di dalam Perseroan PT CSR;
  4. Menolak seluruh tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat I baik materiil maupun immaterial;
  5. Menolak sita jaminan yang dimohonkan;
  6. Menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  7. Menghukum Penggugat Prinsipal untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- IV. Dalam Rekonvensi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 4775 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi kerugian materiil sebesar Rp1.560.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp821.467.200.000,00 (delapan ratus dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengumumkan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi di media cetak yang terbit secara nasional di Kompas sebesar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) halaman selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2022 dan 30 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Februari 2022 dan 9 Maret 2022, kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2022 dan 30 Maret 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak tepat dan tidak benar serta salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara *a quo* dengan amar Putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II (Para Pemohon Kasasi) adalah tidak tepat dan tidak benar karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formal dengan alasan bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan kedudukannya dalam perkara *a quo* adalah

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 4775 K/Pdt/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur PT CSR dan PT CMH padahal kedua PT tersebut adalah merupakan 2 (dua) badan hukum yang berbeda;

- Bahwa selain itu dalam gugatannya Penggugat juga menyatakan kapasitasnya adalah sebagai Perseorangan atau seseorang yang berlaku dan bertindak selaku Direktur Utama PT Citra Swadaya Raya (PT CSR) dan selaku Direktur Utama PT Citra Mandiri Habitat (PT CMH) sedangkan kapasitas Tergugat I digugat Penggugat adalah dalam kapasitasnya selaku Perseorangan atau seseorang yang bertindak selaku Direktur PT Sumur Rejeki (PT SR) dan juga selaku salah satu Direktur PT CSR dan Tergugat II selaku Perseorangan yang juga kedudukannya pada PT CSR sebagai Komisaris Utama yang merupakan representasi PT SR;
- Bahwa memperhatikan kedudukan Penggugat dan kedudukan Tergugat I maupun kedudukan Tergugat II yang digugat Penggugat dalam perkara *a quo* secara yuridis tidak jelas dalam kapasitas apa sebenarnya Penggugat bertindak dalam menggugat Tergugat I dan Tergugat II apakah selaku Pribadi/Perseorangan atau sebagai organ perusahaan PT Citra Swadaya Raya (PT CSR) atau sebagai organ perusahaan PT Citra Mandiri Habitat (PT CMH) karena memakai kata penghubung "Atau", demikian juga terhadap kedudukan/kapasitas Tergugat I dan Tergugat II apakah digugat selaku Pribadi/Perseorangan atau selaku organ perusahaan PT Sumur Rejeki (PT SR) atau dalam kedudukan kapasitas selaku organ perusahaan PT Citra Swadaya Raya (PT CSR);
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut menjadi *error in persona* dan kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tersebut beralasan untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan gugatan rekonsvansi berkaitan erat dengan gugatan dalam perkara konvensi maka gugatan rekonsvansi tersebut juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 4775 K/Pdt/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KONNI DJAJA SARI, Pemohon Kasasi II : SINTA KURNIATI ARIFIN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 500/PDT/2021/PT DKI., tanggal 10 November 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 692/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 25 Maret 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KONNI DJAJA SARI** dan Pemohon Kasasi II: **SINTA KURNIATI ARIFIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 500/PDT/2021/PT DKI., tanggal 10 November 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 692/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 25 Maret 2021;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 4775 K/Pdt/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah  
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada  
hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,  
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua  
Majelis, Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati,  
S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis  
dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H.,  
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 4775 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin  
NIP.195907101985121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 4775 K/Pdt/2022